



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 200/Pdt.G/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kuta, 19 April 1984,
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BADUNG,
yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Melawan :

TERGUGAT: Perempuan, Tempat/tanggal lahir Padang, 28 Desember 1989, dahulu
bertempat tinggal di BADUNG sekarang alamatnya tidak
diketahui dengan pasti, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Maret 2016 dibawah
Register Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di
hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jero Mangku I Wayan Wena
pada 29 Maret 2011 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 2011, sesuai dengan kutipan
Aktaperkawinan Nomer : 1455/2011. (Fotocopyterlampir)
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut dikarunia satu
orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT.** Perempuan tempat tanggal lahir Denpasar 18 Agustus 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 12280 / 2011. tertanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (fotokopy terlampir)

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup;
5. Bahwa penggugat berusaha bersabar demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat dan malah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi dikarenakan perselisihan dan perbedaan prinsip ,sekitar tahun 2013 dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat ,Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, dengan membawa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak itu tidak ada kontak atau berhubungan dengan keluarga dan .Penggugat terus berusaha mencari tahu alamat Tergugat. Namun tidak membuahkan hasil sejak saat itu Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sampai gugatan perceraian ini diajukan.
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,karena itu terpenuhilah pasal 19 (F)

8. Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

9. "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dlam rumah tangga"--

Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak terjad icek-cok yang sulit didamaikan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya,dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hokum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jero Mangku I Wayan Wena pada 29 Maret 2011 dan telah dicatatkan di Kepala

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 2011, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 1455/2011.adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- c. Menyatakan hokum bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT.** Perempuan tempat tanggal lahir Denpasar, 18 Agustus 2011.tetap diasuh oleh Penggugat sebagai purusa dan tetap memberikan kepada Tergugat selaku Ibukandungnya untuk menengok mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

- d. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut tanggal 1 April 2016, dipanggil melalui pengumuman dan tanggal 8 April 2016, serta tanggal 17 Mei 2016, ternyata tidak hadir tanpa suatu alasan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka persidangan dalam perkara Aquo tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5103012609110009 tanggal 13 Oktober 2011, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1455/2011 tanggal 11 Mei 2011, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12280/2011 tanggal 21 Oktober 2011, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **SAKSI 1 PENGUGAT** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandungnya sedangkan dengan Tergugat adalah menantu ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Mangupura pada tahun 2011, tanggal dan bulannya saksi lupa, dan telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No1455/2011, tanggal 19 Mei 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Agustus 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkaran karena perbedaan prinsip hidup dan berbeda agama, sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat sejak anak berusia 2 (dua) tahun ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi/sudah pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah dan sekarang Penggugat tinggal di Kuta, Badung sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya sekarang ;
- Bahwa anak sekarang ikut bersama Tergugat (neneknya di Padang) ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tuanya lebih baik putus cerai ;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan sedangkan dengan Tergugat sebagai ipar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Mangupura pada tahun 2011, tanggal dan bulannya saksi lupa, dan telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No1455/2011, tanggal 19 Mei 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Agustus 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkaran karena perbedaan prinsip hidup dan berbeda agama, sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat sejak anak berusia 2 (dua) tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi/sudah pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah dan sekarang Penggugat tinggal di Kubu Anyar Kuta, Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya sekarang ;
- Bahwa anak sekarang ikut bersama Tergugat (neneknya di Padang) ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik putus cerai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan dan hasil persidangan, Penggugat mohon putusan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya telah dipanggil secara patut melalui pengumuman tanggal 8 April 2016, dipanggil melalui pengumuman dan tanggal 17 Mei 2016, ternyata Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan dan ketidak hadirannya bukan disebabkan karena halangan yang sah karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa perkara ini secara Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis memandang perlu untuk membuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan syah kemudian untuk dijadikan alasan untuk mempertimbangkan pokok gugatan tentang perceraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1455/2011, tanggal 19 Mei 2011, menurut

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan syah sehingga cukup beralasan untuk mempertimbangkan petitum perceraian ;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sejak tahun 2014 meninggalkan rumah, sehingga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, yang mana Penggugat tinggal di Kubu Anyar Kuta Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tidak tahu dimana tempat tinggalnya sekarang, maka keadaan demikian tentu tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan apabila keadaan tersebut dipertahankan, maka bagi kedua belah pihak justru akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT memberikan kesaksian bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tanpa ijin dan tidak ada komunikasi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang sudah pisah ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat meninggalkan rumah, telah berpisah dan sejak tahun 2014, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan suatu fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Tergugat tidak lagi memenuhi kewajiban dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu gugatan perceraian ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena sekarang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Agustus 2011, yang saat ini ada dalam Tergugat (neneknya) di Padang, maka anak tersebut ada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa putusan perceraian, Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil, dan kepada para pihak dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap ;

Dan mengenai beban pembiayaan biaya perkara sudah patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini yang jumlahnya ditaksir sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 maret 2011, telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1455/2011, tanggal 19 Mei 2011, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2011, yang saat ini berada dalam didikan dan pemeliharaan Tergugat menjadi hak bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk pemeliharaan dan mendidiknya dan tanpa menghalangi satu sama lainnya ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung agar

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan didalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1455/2011, tanggal 19 Mei 2011) putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.971.000.- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.** dan **Made Sukereni, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 29 Agustus 2016**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

ttd.

Made Sukereni, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---------------|
| 2. Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. 870.000 |
| 4. PNBP..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 971.000,- |

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps., telah diberitahukan kepada Tergugat melalui pengumuman Fajar Bali tanggal 2 September 2016;

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 200/Pdt.G/2016/PN Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 September 2016;

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

**Untuk salinan resmi
P a n i t e r a ,**

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP.19571231 197603 1 003.

Catatan :

Dicatat disini salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 200/ Pdt. G / 2016 / PN Dps tanggal 29 Agustus 2016, diberikan kepada dan atas permintaan PENGUGAT(Penggugat), pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, dengan perincian biaya :

| | |
|---------------------|--------------------|
| - Meterai. | Rp. 6.000,- |
| - Upah tulis. | Rp. 3.300,- |
| Jumlah. | Rp. 9.300,- |